



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DAN  
SATUAN KARYA GERAKAN PRAMUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi Peserta Didik dan Satuan Karya Gerakan Pramuka perlu dilaksanakan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan;
- b. bahwa pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang inovatif yakni program Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Satuan Karya Gerakan Pramuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Satuan Karya Gerakan Pramuka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5169);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN BAGI PESERTA DIDIK SATUAN KARYA GERAKAN PRAMUKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
8. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan Darma Pramuka.
9. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
10. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan.
11. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan Kepramukaan.
12. Satuan Karya Gerakan Pramuka yang selanjutnya disebut Saka Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.

13. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan Gerakan Pramuka.
14. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkat wilayah.
15. Pamong Saka adalah Anggota Dewasa berkualifikasi pembina yang bertanggungjawab atas pembina dan pengembangan di satuan karya.
16. Instruktur Saka adalah anggota Gerakan Pramuka atau orang yang bukan anggota Gerakan Pramuka yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbangkan tenaga dan pikirannya membantu Pamong Saka.
17. Anggota Dewasa adalah Tenaga Pendidik yang terdiri dari Pembina, Pelatih, Pamong dan Instruktur.
18. Kursus Orientasi Kepramukaan adalah pertemuan Anggota Dewasa Gerakan Pramuka untuk pengenalan organisasi Gerakan Pramuka dan Kepramukaan secara umum.
19. Kursus Mahir Dasar yang selanjutnya disingkat KMD adalah jenis kursus yang berjenjang dalam Gerakan Pramuka pada tataran tingkat dasar untuk Anggota Dewasa yang akan menjadi Pembina Pramuka.
20. Kursus Mahir Lanjut yang selanjutnya disingkat KML adalah jenis kursus yang berjenjang dalam Gerakan Pramuka pada tataran tingkat lanjutan untuk Anggota Dewasa atau Pembina Pramuka yang telah memiliki ijazah KMD.

#### Pasal 2

Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan kepribadian dengan semangat pengabdian kepada masyarakat;
- b. pendidikan Kepramukaan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pendidikan Kepramukaan diselenggarakan melalui kerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka di setiap tingkatan; dan
- d. pendidikan Kepramukaan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 3

Pendidikan Kepramukaan bertujuan untuk:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Kepramukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Kepramukaan;
- b. membangun kepribadian Peserta Didik dan Saka Pramuka; dan
- c. meningkatkan kreatifitas, kemampuan, kepemimpinan, kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan persatuan bangsa, semangat pengabdian kepada masyarakat bagi Peserta Didik dan Saka Pramuka.

#### Pasal 4

Sasaran Pendidikan Kepramukaan meliputi:

- a. peserta Didik dan Anggota Dewasa; dan
- b. saka Pramuka .

## BAB II ORGANISASI DAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

### Bagian Kesatu Gugus Depan

#### Pasal 5

- (1) Gugus Depan merupakan satuan pendidikan dalam Gerakan Pramuka bagi anggota muda.
- (2) Gugus Depan meliputi :
  - a. gugus depan berbasis satuan pendidikan; dan
  - b. gugus depan berbasis komunitas.
- (3) Gugus Depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Gugus Depan yang berpangkalan di pendidikan formal.
- (4) Gugus Depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Gugus Depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

### Bagian Kedua Saka Pramuka

#### Pasal 6

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan organisasi bagi Peserta Didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Kepramukaan bagi Peserta Didik, dibentuk Saka Pramuka pada Perangkat Daerah yang menangani urusan tertentu.
- (3) Pembentukan Saka Pramuka di Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Kwartir cabang.

#### Pasal 7

Saka Pramuka di Perangkat Daerah meliputi:

- a. perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan sebagai saka bakti husada;
- b. perangkat Daerah yang menangani keluarga berencana sebagai saka kencana;
- c. perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian dan peternakan, perkebunan, pangan, perikanan sebagai saka taruna bumi;
- d. perangkat Daerah yang menangani urusan sosial sebagai saka bina sosial;
- e. perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan dan pariwisata sebagai saka pariwisata;
- f. perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kebersihan sebagai saka kaltaparu; dan
- g. perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan sebagai saka widya budaya bakti.

Bagian ketiga  
Gugus Darma Pramuka

Pasal 8

- (1) Gugus Darma Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Gugus Darma Pramuka dibentuk pada Perangkat Daerah dalam rangka mewadahi Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.
- (3) Gugus Darma Pramuka dapat dibentuk sedikitnya oleh dua puluh Anggota Dewasa yang saling bersepakat.
- (4) Gugus Darma Pramuka dikelola oleh pengurus paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (5) Pembentukan Gugus Darma Pramuka pada Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Kwartir cabang.

Bagian Keempat  
Kegiatan Besar Kepramukaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan besar Kepramukaan merupakan salah satu wadah kegiatan Kepramukaan tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dengan melibatkan:
  - a. gugus Depan sekolah;
  - b. saka Pramuka; dan
  - c. gugus darma Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan besar Kepramukaan ditekankan pada dimensi pembangunan kepribadian dan karakter anggota Pramuka.
- (3) Kegiatan besar Kepramukaan dilaksanakan di Daerah dalam bentuk kegiatan bakti sosial dan/atau bakti masyarakat lainnya yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB III  
RUANG LINGKUP PROGRAM DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10

Ruang lingkup kegiatan pramuka meliputi:

- a. lingkungan pendidikan; dan
- b. lingkungan non pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup Peserta Didik dan Pramuka Dewasa.

- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;

Pasal 12

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup Saka Pramuka.

Bagian Kedua  
Penyelenggara

Pasal 13

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.

Pasal 14

Kegiatan Kesakaan di lingkungan non pendidikan diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

Penyelenggaraan Kegiatan Kesakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

Pasal 16

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan bertugas untuk:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Kepramukaan di lingkungan pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan besar Kepramukaan;
- d. merencanakan Kursus Orientasi Kepramukaan, KMD dan KML bagi ASN di lingkungan pendidikan;
- e. memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 18

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan non pendidikan bertugas untuk:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Kepramukaan di lingkungan non pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- c. membentuk dan memfasilitasi pembentukan Gugus Darma Pramuka dan Saka Pramuka di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tertentu;
- d. membantu penyelenggara di lingkungan non pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan besar Kepramukaan;
- e. merencanakan Kursus Orientasi Kepramukaan, kursus penjenjangan Pamong Saka dan Instruktur Saka bagi ASN pada Perangkat Daerah Saka Pramuka; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan non pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan non pendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkupnya.

#### Pasal 20

Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan non pendidikan dikoordinasikan dengan Kwartir cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### TAHAPAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan Bagi Peserta Didik

#### Pasal 21

- (1) Peserta Didik pendidikan sekolah formal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada kurikulum sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Didik anggota pramuka mengikuti Kegiatan Besar Kepramukaan.

##### Bagian ketiga

##### Tahapan Bagi Perangkat Daerah

#### Pasal 23

- (1) Seluruh Perangkat Daerah membentuk Saka Pramuka di masing – masing Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memfasilitasi Saka Pramuka.
- (3) Perangkat Daerah Saka Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan Pegawai sebagai Pamong Saka dan Instruktur Saka.

- (4) Pembentukan Saka Pramuka dilaksanakan secara bertahap dengan berkoordinasi melalui Kwartir Cabang.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 24

- (1) Pembiayaan Gerakan Pramuka dapat diperoleh dari:
  - a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;
  - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
  - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang juga dapat berupa barang atau jasa.

### Pasal 25

Pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 11 Mei 2018

  
BUPATI BERAU,  
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 11 Mei 2018

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 24